

---

**AKTOR IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU DI KELURAHAN  
BALAI GADANG KOTA PADANG TAHUN 2021**

**IMPLEMENTATION ACTORS OF KOTAKU PROGRAM IN BALAI GADANG  
URBAN VILLAGE PADANG CITY 2021**

<sup>1</sup>Meris Essio Mento, <sup>2</sup>Aidinil Zetra, <sup>3</sup>Indah Adi Putri

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas Padang, <sup>2</sup>Dosen pada Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas Padang, <sup>3</sup>Dosen pada Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas Padang

<sup>1</sup>meris.essio@gmail.com, <sup>2</sup>aidinil@soc.unand.ac.id, <sup>3</sup>indahadi07@ymail.com

---

**Kata Kunci:**

**ABSTRAK**

*Aktor Kebijakan,  
Permukiman Kumuh,  
Implementasi Kebijakan*

*Sebagai upaya meningkatkan kualitas permukiman, pemerintah pusat menjalankan program yang bernama KOTAKU sejak tahun 2016 dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan sebagai platform kolaboratif. SK Walikota Padang No. 501 Tahun 2019 memperlihatkan bahwa masih terdapat 11,30 Ha permukiman kumuh di kelurahan Balai Gadang dan menjadi prioritas penanganan pada tahun 2021, oleh karena itu penting untuk mengidentifikasi aktor dan peranannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 5 aktor kunci yang berperan dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Balai Gadang, diantaranya adalah pihak Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Balai Gadang, Fasilitator Kelurahan, LKM Balai Gadang Mandiri & KSM Tapi Aia.*

**Keywords:**

*Policy Actor, Slums Area,  
Policy Implementation*

**Abstract**

*To improve the quality of settlements, the central government has run a program called KOTAKU (City Without Slums) since 2016 with a community empowerment approach and as a collaborative platform. Through provision Mayor of Padang No. 501 year of 2019 shows that there are still 11.30 Ha of slums in the Balai Gadang sub-district and are a priority for handling the KOTAKU program in 2021, therefore it is important to identify actors and their roles. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. The selection of informants used purposive sampling, data collection was carried out by means of interviews and documentation. The results of the study concluded that there were 5 key actors who played a role in implementing the KOTAKU program in the Balai Gadang Village, Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Balai Gadang, Fasilitator Kelurahan, LKM Balai Gadang Mandiri & KSM Tapi Aia.*

## A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menjadi salah satu penyebab munculnya permukiman kumuh akibat tidak seimbangnya ketersediaan lahan dengan jumlah populasi pada suatu kawasan. Faktor lainnya juga berkaitan dengan daya dukung pemerintah terhadap ketersediaan sarana pada suatu kawasan permukiman, diantaranya akibat minimnya sarana drainase yang layak dan pengelolaan sampah rumah tangga yang bermasalah. Berdasarkan data dari Sekretariat Jenderal Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memaparkan bahwa terdapat 42.470 ha permukiman kumuh di Indonesia (Buku Informasi Statistik Sekjen PUPR, 2017).

Upaya menekan pertumbuhan permukiman kumuh di Indonesia tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, selain itu juga masuk pada RPJMN 2015-2019 untuk 100-0-100 yang bertujuan untuk memenuhi 100% saluran air minum, 0% wilayah kumuh dan 100% akses sanitasi yang layak (RPJMN 2015-2019).

Melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka lahirlah Program Penanggulangan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) pada tahun 2015 dan berganti nama menjadi Program Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada tahun 2016. Program KOTAKU diimplementasikan secara nasional dan kota Padang jadi salah satu daerah yang menjadi prioritas (RPJMN 2014-2019).

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang No. 501 Tahun 2019 tentang Penetapan lokasi Permukiman Kumuh, masih terdapat permukiman kumuh seluas 122,33 Ha. Dari keseluruhan total luasan kawasan permukiman kumuh yang ada, 36,35 Ha diantaranya tersebar pada Kecamatan Koto Tengah dan 11, 30 Ha terdapat di kelurahan Balai Gadang.

Sebagai sebuah program yang berbasis kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan program KOTAKU dapat dilihat sebagai suatu kebijakan dengan pendekatan *bottom-up*, secara ringkas ia memiliki struktur berjenjang dari level pusat hingga kelurahan. Van Metter dan Van Horn mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan adalah sekumpulan kegiatan yang disengaja untuk dilakukan agar dapat meraih tujuannya (Kadji, 2015). Dapat dikatakan bahwa implementasi adalah proses dalam rangka menubah gagasan atau program menjadi tindakan, dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut.

Pelaksanaan program KOTAKU pada tahun 2021 di kelurahan Balai Gadang berorientasi kepada perbaikan-perbaikan sarana fisik, fokusnya adalah perbaikan drainase dan jalan, dana yang dikucurkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dengan pagu Rp 300.000.000 yang dikucurkan secara bertahap. Keterlibatan masyarakat menjadi penting dalam pelaksanaan program, karena pada dasarnya kelompok masyarakat itu sendiri yang akan mengajukan, mengelola pendanaan dan pelaksana teknis perbaikan sarana fisik di kelurahan Balai Gadang.

Menurut Dye (Alamsyah, 2016) bahwa aktor kebijakan adalah mereka yang terlibat sah secara hukum dalam suatu kebijakan, antara lain *government*, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan publik. Kelompok kepentingan menurut Almond adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Andreas Bayo juga menambahkan bahwa kelompok kepentingan merupakan sekelompok individu terorganisasi secara formal atau informal yang bekerja sama untuk melindungi atau mengajukan kepentingan-kepentingan atau tujuan-tujuan yang kurang lebih sama (Haboddin, 2016).

Merujuk pada definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa aktor kebijakan dibagi dua menjadi aktor negara dan aktor non-negara, pokok persoalan penelitian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi aktor dan peranannya dalam implemetasi program KOTAKU pada kelurahan Balai Gadang pada tahun 2021, terutama aktor yang banyak bersinggungan pada ruang lingkup kelurahan, sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana fisik dapat terlaksana dengan memberdayakan sumber daya masyarakat setempat.

## B. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis temuan penelitian menggunakan metode etik dan emik (Sugiyono, 2017).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Program KOTAKU Kelurahan Balai Gadang

Implementasi kebijakan menurut Winarno merupakan salah satu bagian yang paling krusial dalam proses kebijakan publik, karena melalui tahapan ini dampak dari suatu kebijakan akan terlihat capaian tujuannya (Winarno, 2012). Pendapat Ripley dan Franklin juga mengungkapkan bahwa suatu program yang telah ditetapkan oleh undang-undang maka seharusnya memberikan *benefit* dalam bentuk suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*) (Ripley & Franklin, 1982). Pada tahapan implementasi capaian tujuan akan ditentukan dari peranan para aktor yang terlibat, perubahan yang diharapkan dari suatu kebijakan bisa terlaksana atau tidak sangat bergantung kepada berbagai faktor yang melekat pada implementatornya.

Program kotaku merupakan program yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibawah Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat alam upaya untuk menangani persoalan permukiman kumuh. KOTAKU merupakan program pengembangan dari program terdahulu, yaitu PNPM dan P2KP, fokusnya adalah peningkatan kualitas suatu kawasan dengan memenuhi beberapa aspek seperti sarana jalan, gedung hunian, sumber air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah dan sebagainya.

Berdasarkan kepada Keputusan Walikota Padang No. 339 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan No. 62/KPTS/M/2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beserta Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sumatera Barat No. 03/KPTSP/PPK-PKP/KOTAKU/2021 tentang Penetapan dan Pembayaran Penerima Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Nasional *Slum Upgrading* Program (NSUP) *Cash For Work* (CPW), menunjuk Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Balai Gadang Mandiri sebagai penerima Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Nasional *Slum Upgrading* Program (NSUP) *Cash ForWork* (CFW) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tahun anggaran 2021 Provinsi Sumatera Barat, dengan pagu Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) melalui rekening BPD Sumatera Barat. Pada tahap pertama penyaluran dana sejumlah Rp 206.500.000

tanggal 30 April 2021, selanjutnya pada tahap kedua menerima dana sejumlah Rp 88.500.000 pada tanggal 2 Juni 2021. Total dana yang dikelola LKM Balai Gadang dan diturunkan kepada pelaksana teknis KSM Tapi Aia adalah Rp 295.000.000.

Pada Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Balai Gadang terinci beberapa program yakni pada TA 2021 berupa program Pemeliharaan Jalan/Rabat Beton, Pemeliharaan Talud, Jamban (kloset+bak air+septictank+resapan). Dilanjutkan pada TA 2022 yakni, Septictank Komunal, MCK Mandi+Cuci+Kakus, Pemeliharaan Jalan/Rabat Beton, Drainase Lingkungan, Motor Pemadam Kebakaran, Instalasi Air Bersih, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R, Bangunan Pengelola Sampah/TPS 3R, Penyediaan Pasokan Air (kolam penampungan air), Gerobak/Motor Sampah, Kesehatan Ibu dan Anak (Periksa Kehamilan), Pengadaan Alat Kesehatan (Tes Digital dan Tes Gula darah), Industri Skala Rumah Tangga. Pada TA 2023 yakni, Peningkatan SDM; Rehab/perbaiki Rumah Tidak Layak Huni (Aladin); Gerobak/Motor Sampah, Pembangunan Gedung Posyandu, Pelatihan Keterampilan, Pelatihan Bidang Pendidikan, Perdagangan, Pelatihan Bidang Kesehatan. Lalu pada TA 2024 program berupa; Septictank Komunal; Rehab/perbaiki Rumah Tidak Layak Huni (Aladin); Drainase Lingkungan; Perdagangan; Pelatihan Bidang Pertanian; Pelatihan Keterampilan; Pelatihan Bidang Pendidikan.

Berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan skala lingkungan No. 01/LKM/BGM/VII/2021 menyatakan bahwa pada TA 2021 kegiatan yang terlaksana adalah pemeliharaan jalan beton sepanjang 5.764 meter, pemeliharaan drainase/talud sepanjang 624 meter dan jamban sebanyak 2 unit. Yufrizal Maas selaku Lurah Balai Gadang juga mengungkapkan bahwa program KOTAKU 2021 di Kelurahan Balai Gadang bertujuan memperbaiki drainase dan jalan, sehingga genangan yang terjadi akibat drainase yang buruk saat ini sudah teratasi.

Tahapan implementasi program KOTAKU di Balai Gadang yang berkaitan dengan perbaikan dan pembangunan dilakukan berdasarkan usulan perencanaan yang disusun oleh LKM Balai Gadang Mandiri, ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator LKM Balai Gadang mandiri, Lurah Balai Gadang dan Tim Fasilitator. Kegiatan yang dikerjakan adalah kegiatan yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan tim fasilitator.

Pembagian tugas implementator program KOTAKU pada tingkat kecamatan dan kelurahan tertuang dalam pedoman umum pelaksanaan program KOTAKU yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR, adapun kewenangan antara kecamatan dan kelurahan adalah sebagai berikut:

#### **a. Tingkat Kecamatan**

Selaku implementator teknis pada wilayahnya, kewenangan camat adalah untuk melakukan koordinasi dengan para *stakeholders* pelaksanaan KOTAKU pada wilayah kerjanya, memastikan bahwa rencana strategis di Kecamatan memiliki muatan rencana penanganan kawasan permukiman kumuh yang terarah. Kecamatan melakukan sinkronisasi terkait capaian kelayakan permukiman yang layak menjadi tempat masyarakat bermukim dengan RPJM di tingkat Kabupaten/Kota. Bertanggung jawab untuk mengelola

lingkungan dan sosial level kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengendalian agar program dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa, pihak Kecamatan Koto Tengah banyak berkoordinasi dengan pihak pemangku kebijakan di level kota, akan tetapi tidak banyak berkoordinasi dengan level kelurahan terutama LKM pada saat pelaksanaan program, pihak kecamatan tidak mengetahui secara detil jalannya pelaksanaan program walaupun pada beberapa kesempatan melakukan pernah koordinasi mengenai awal mulainya pelaksanaan kegiatan.

#### **b. Tingkat Kelurahan**

Lurah/Kepala Desa bersama perangkatnya menjadi unsur pelaksana pelaksanaan program di tingkat Kelurahan. Bersama dengan LKM dan perangkatnya, KSM beserta relawan. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

Lurah/Kepala Desa bertanggung jawab, (1) memastikan dan mendukung terlaksananya program KOTAKU agar dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan sehingga dapat tercapai tujuan kegiatan, (2) memasukkan rencana penangan dalam RPJM kelurahan atau melengkapi perencanaan yang telah ada, (3) menghubungkan target realisasi berkaitan dengan perumahan dan permukiman yang layak huni dalam RPJM kelurahan dengan rencana strategis Kecamatan dan RPJM tingkat kabupaten/kota, (3) melakukan koordinasi dengan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dengan perangkat kecamatan, (4) menjadi fasilitator untuk pertemuan masyarakat yang berkaitan dengan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait pelaksanaan program, (5) menjadi fasilitator dalam koordinasi dan penghubung dalam pelaksanaan kegiatan, (6) memfasilitasi penerapan pengelolaan dampak lingkungan, termasuk melakukan monitoring dan pengarsipan dokumen yang berhubungan dengan program, (7) melakukan koordinasi dengan pihak BKM/LKM dan relawan, termasuk dengan fasilitator, selain itu juga menjadi fasilitator jika terjadi persoalan di lapangan hingga berujung konflik dan menindaklanjuti segala macam pengaduan yang masuk, (8) aktif berpartisipasi dalam mendeteksi pemasalahan terkait program dan menyusun strategi penanganan permukiman kumuh, dan (8) memberdayakan perangkat kelurahan sebagai sumber daya yang dimiliki oleh lurah.

Kelurahan Balai Gadang cukup aktif memfasilitasi setiap proses dan tahapan kegiatan, lurah ikut serta menyetujui hasil rembuk kelompok masyarakat dalam menetapkan kelompok kolektif LKM Balai Gadang Mandiri dan KSM Tapi Aia. Dalam pelaksanaan pembangunan, pihak kelurahan turut hadir mengamati jalannya pembangunan dan perbaikan yang sedang dikerjakan oleh masyarakat. Kelurahan memberdayakan sumberdaya yang dimiliki untuk penyebaran informasi terkait program dan bersama-sama melakukan sosialisasi dengan fasilitator dan LKM Balai Gadang Mandiri kepada masyarakat setempat secara lebih meluas.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) merupakan kelompok kolektif masyarakat yang dibentuk berdasarkan musyawarah warga, adapun tugasnya adalah, (1) melakukan penyaluran pendanaan bantuan yang nantinya akan

dikelola oleh KSM sebagai kelompok dibawah KSM yang menaungi urusan pelaksanaan teknis, (2) membuat kesepakatan dengan KSM selaku pelaksana kegiatan melalui surat perjanjian pemanfaatan dana lingkungan/sosial/ekonomi (SPPD-L/S/E), (3) melakukan koordinasi penyelenggaraan perencanaan kegiatan yang telah disepakati, (4) memastikan jalannya pengelolaan lingkungan permukiman dan sosial masyarakat, dan (5) memfasilitasi segala bentuk permasalahan yang timbul, agar dapat memberikan jalan keluar penyelesaian, menjatuhkan sanksi terhadap KSM jika ditemukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam SPPD-L/S/E.

Pembentukan BKM/LKM Balai Gadang Mandiri dilakukan pada tanggal 21 Maret 2021, dilakukan dengan cara pemilihan berdasarkan suara terbanyak, koordinator terpilih adalah Masril Ustra dengan 11 suara, Yelfia 10 suara, Purwanto 9 suara, Jasdaini 8 suara, Riswandi 8 suara, Indra Jaya 7 suara, Basri Rahman 7 suara, Roberto Fuji 7 suara, Dasrizal 6 suara, Bagas prayuda 6 suara, Markiswandi 5 suara, Safri Sabar 5 suara dan Hendrizal 5 suara. Anggota LKM Balai Gadang mandiri berjumlah 13 orang, hal ini sesuai dengan AD/ART yang ditetapkan bahwa jumlah anggota LKM harus berjumlah 9 atau 13, dimana jumlah ganjil akan memungkinkan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. LKM balai Gadang Mandiri dapat dikatakan sebagai aktor utama karena tingkat keaktifan partisipasi, LKM aktif berkordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan, fasilitator dan KSM, menyalurkan dana kepada KSM selaku pelaksana kegiatan.

KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) adalah kelompok kolektif masyarakat yang juga dibentuk oleh masyarakat mealui musyawarah, adapun tanggung jawab KSM adalah, (1) melakukan penyusunan proposal kegiatan infrastruktur/sosial/ekonomi yang juga telah disepakati bersama mulai dari jenis kegiatan dan lokasi kegiatannya, (2) menambahkan proposal dengan instrumen/dokumen pendukung terkait penglolaan lingkungan permukiman dan sosial, (3) melaksanakan dan mengelola pelaksanaan kegiatan KOTAKU dengan mengedepankan keterbukaan, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk ikut memastikan tidak terjadi dampak negative terhdap lingkungan akibat dari pembangunan sarana dan prasarana.

Kelompok Swadaya Masyarakat yang ada di Kelurahan Balai Gadang adalah KSM Tapi Aia yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 2021, secara khusus pembentukan KSM dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan dalam kegiatan CFW (*Cash Fork Work*) yang fokus kepada infrastruktur lingkungan permukiman di kelurahan Balai Gadang. KSM Tapi Aia melakukan koordinasi dan pertanggung jawaban dengan LKM Balai Gadang Mandiri, KSM mengusulkan kegiatan dan lokasi dan mengakomodir pelaksanaan kegiatan dengan cara mengumpulkan masyarakat yang ingin ikut serta dan menerima manfaat upah dari pelaksanaan kegiatan.

Tim fasilitator kelurahan merupakan bantuan teknis dari pemerintah pusat, bertindak sebagai tim yang melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program KOTAKU di tingkat kelurahan secara hierarkis berada dibawah Korkot (koordinator kota). Komposisi tim faskel adalah 5:7, yaitu 5 orang fasilitator menangani 7 kelurahan. Adapun fasilitator ini dibagi atas bidangnya masing-masing yaitu senior fasilitator selaku *leader*, fasilitator bidang

sosial, bidang ekonomi dan bidang teknik. Pendampingan oleh fasilitator dilakukan agar rangkaian pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan program KOTAKU.

Fasilitator di Kelurahan Balai Gadang ikut serta dalam pendampingan pembentukan KSM Tapi Aia, pembentukan LKM Balai Gadang Mandiri, pendampingan penyusunan proposal yang memenuhi kriteria administrasi pengajuan usulan kegiatan, melaksanakan pengawasan kegiatan di lapangan, setiap pekerjaan yang sedang dilakukan oleh KSM Tapi Aia selalu diawasi dan dipandu oleh tim fasilitator kelurahan (Faskel). Selain itu seluruh laporan pertanggung jawaban juga dihimpun oleh fasilitator dari KSM Tapi Aia dan LKM Balai Gadang Mandiri.

## 2. Peran Aktor Implementasi KOTAKU Kelurahan Balai Gadang

Grindle (2017) mengungkapkan bahwa implementasi suatu kebijakan atau program semestinya didukung oleh implementator yang memiliki kompetensi dan kapabilitas agar tujuan kebijakan tersebut berhasil dicapai. Aktor pelaksana yang ahli sesuai dengan tugas dan fungsinya akan berjalan pada jalur yang diharapkan. Tujuan dari program KOTAKU adalah mewujudkan peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan, sehingga dapat mewujudkan kawasan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan program KOTAKU bersifat kolaboratif, dimana setiap aktor dapat mengoptimalkan peranannya masing-masing, kolaborasi antara pusat-daerah dan pemerintah kabupaten kota-masyarakat sebagai pelaku utama (*main actors*). Jika merujuk pada kategorisasi aktor kebijakan maka pengelompokan aktor pada tataran kelurahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Aktor Implementasi KOTAKU Kelurahan Balai Gadang**

| No | Kriteria         | Deskripsi                |
|----|------------------|--------------------------|
| 1  | Aktor Negara     | Camat Koto Tangah        |
| 2  | Aktor Negara     | Lurah Balai Gadang       |
| 3  | Aktor Negara     | Fasilitator Kelurahan    |
| 4  | Aktor Non-Negara | LKM Balai Gadang Mandiri |
| 5  | Aktor Non-Negara | KSM Tapi Aia             |

Sumber: diolah peneliti.

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui wawancara dan dokumentasi, paling tidak terdapat 7 aktor utama dalam implementasi program KOTAKU di Kelurahan Balai Gadang. Identifikasi aktor ini tidak berarti mendegradasi jalur struktur pelaksana yang lebih besar dalam tingkatan pusat-daerah, akan tetapi peneliti membatasi

identifikasi aktor pada ruang lingkup kelurahan yang dinilai memberi pengaruh signifikan terhadap implementasi program KOTAKU di kelurahan Balai Gadang.

Grindle menyatakan bahwa menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dimaksudkan kepada keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu kebijakan program terletak kepada aktor-aktor pelaksana dengan keahlian dan kompetensi yang sesuai kepada tugas dan fungsinya (Grindle, 2017).

## 2.1 Peran Aktor Negara

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku *leading sector* bidang permukiman memiliki peranan sebagai mitra kolaborasi program KOTAKU di tingkat kota, dalam upaya peningkatan kualitas permukiman bentuk program turunan yang dilakukan Dinas Perkim Kota Padang adalah dengan memfasilitasi penyaluran air bersih di kelurahan Balai Gadang, serta melakukan perbaikan terhadap hunian yang masuk dalam kategori tidak layak huni. Dinas Perkim juga berperan dalam memetakan lokasi dan luasan kawasan permukiman kumuh yang menjadi sumber informasi dalam menetapkan lokasi sasaran program KOTAKU.

Pemangku kebijakan pada kecamatan dan kelurahan berperan dalam koordinasi dan sosialisasi program KOTAKU, selain itu juga berperan ikut andil dalam pembentukan kelompok kolektif yang dibentuk masyarakat sebagai pelaksana teknis kegiatan. Dalam proses pembentukan LKM Balai Gadang Mandiri & KSM Tapi Aia, pihak kelurahan dan kecamatan mengikuti & mengetahui proses jalannya rembug warga, selain itu dalam proses pelaksanaan teknis kegiatan beberapa diantaranya juga dihadiri langsung oleh pihak kecamatan Koto Tangah dan Lurah Balai Gadang.

Fasilitator kelurahan merupakan tim pendampingan kepada masyarakat yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program, sebagai bentuk bantuan teknis terhadap pemerintah kota. Dari awal program tim fasilitator aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kelompok masyarakat, sehingga tahapan pelaksanaan program hingga pelaporan kegiatan dapat terarah sesuai dengan tujuan program.

Adapun peran aktor negara dalam hal ini Kelurahan Balai Gadang adalah (1) melakukan fasilitasi terkait mengenai pertemuan-pertemuan yang dilakukan bersama dengan pihak kecamatan, LKM Balai Gadang Mandiri, KSM Tapi Aia dan tim fasilitator kelurahan, (2) menyebarkan informasi dan ikut serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas pada tingkatan kelurahan, hal ini bertujuan agar tidak terjadi misinformasi dan untuk menghindari gesekan atau penolakan di masyarakat terkait dengan pelaksanaan program akibat dari penyaluran informasi yang tidak utuh, (3) menyaksikan dan menyepakati hasil dari pembentukan LKM dan KSM dan (4) menanggapi aduan masyarakat yang muncul akibat dari tidak sampainya informasi pelaksanaan program, bahwa ada kekhawatiran masyarakat lahan milik mereka akan terkena imbas perawatan dan perbaikan sarana infrastruktur.

Selanjutnya, fasilitator kelurahan yang juga bertindak sebagai aktor negara adalah, (1) mensosialisasikan seluruh tahapan mulai dari perencanaan usulan kegiatan, pelaksanaan dan pelaporan, (2) menyaksikan dan menyepakati hasil dari pembentukan

LKM dan KSM, (3) memberikan pelatihan kepada LKM dan KSM agar memiliki kapasitas untuk melaksanakan kegiatan sehingga arah tujuan program dapat terarah dengan baik, (4) menampung usulan yang ditetapkan oleh LKM dan KSM, (5) mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan dan melakukan monitoring terhadap penggunaan anggaran yang efektif dan tepat waktu dalam penyelesaian pekerjaan.

Adapun kendala yang dihadapi kelurahan dan fasilitator kelurahan adalah masih kurang optimalnya sinergitas antara pemangku kebijakan yang menyebabkan masih belum terlaksananya penyebaran informasi dan sosialisasi yang maksimal, hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat di kelurahan Balai Gadang yang tidak mengetahui tentang program KOTAKU dan bentuk kegiatan yang dilakukan.

## 2.2 Peran Aktor Non-Negara

Sebagai program yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, LKM Balai Gadang Mandiri dan KSM Tapi Aia sangat penting, keterlibatan LKM dan KSM mencerminkan bahwa kelompok masyarakat dapat berdaya dan memberikan usulan sesuai dengan kebutuhan mereka.

LKM Balai Gadang Mandiri berperan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang rencana dan tujuan program KOTAKU, melakukan pelaporan kegiatan dan keuangan secara berkala kepada tim fasilitator dan masyarakat, mendorong pembentukan KSM dan mengawasi jalannya pekerjaan yang dilakukan oleh KSM.

KSM Tapi Aia berperan sebagai pelaksana teknis yang bersentuhan langsung dengan pekerjaan dan menerima upah yang bersumber dari dana CFW (*Cash For Work*), selain memberdayakan masyarakat melalui KSM, pemberian upah kerja juga diharapkan menjadi stimulus ekonomi di tengah keadaan pandemi yang melanda khususnya tahun 2021, KSM juga berperan melakukan pekerjaan yang telah sesuai dengan arahan dan penyelesaian juga telah sesuai target, tepat waktu sebagaimana seperti yang telah ditentukan pada tahapan perencanaan.

Adapun kendala yang dihadapi kelompok LKM Balai Gadang dan KSM Tapi Aia adalah karena belum maksimalnya pemahaman terhadap tupoksi, terbatasnya sumber daya masyarakat yang memahami pekerjaan teknis perawatan dan pembangunan sarana fisik, serta masih ditemui keterbatasan-keterbatasan dalam penyusunan perencanaan.

## D. SIMPULAN

Upaya untuk menekan dan mengurangi pertumbuhan kawasan kumuh terus dilakukan oleh pemerintah, program KOTAKU yang diprakarsai pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi salah satu langkah kebijakan yang diambil dengan tujuan akan dapat meningkatkan kualitas suatu permukiman yang dianggap masuk dalam kategori kumuh.

Pelaksanaan program KOTAKU berbasis kepada pemberdayaan masyarakat dan bersifat kolaboratif antara aktor negara dan aktor non-negara, dalam kerangka relasi implementator, aktor non-negara terlibat aktif pada pelaksanaan program mulai dari awal perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan laporan setelah pelaksanaan kegiatan selesai. Pada ruang

lingkup kelurahan Balai Gadang yang berperan dan teridentifikasi sebagai aktor yang terlibat antara lain, pihak Kecamatan Koto Tengah, Kelurahan Balai Gadang, Fasilitator Kelurahan, LKM Balai Gadang Mandiri & KSM Tapi Aia.

Kelurahan Balai Gadang berperan melakukan fasilitasi pertemuan-pertemuan yang dilakukan bersama dengan pihak kecamatan, LKM Balai Gadang Mandiri, KSM Tapi Aia dan tim fasilitator kelurahan, kolaborasi yang terbentuk juga berupaya menyebarkan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, kelurahan juga aktif dalam pendampingan saat pembentukan LKM dan KSM, serta menanggapi segala aduan masyarakat. Fasilitator sebagai perpanjangan tangan pemerintah pada level paling bawah juga berperan mensosialisasikan seluruh tahapan program, mendampingi pembentukan dan pemberian pelatihan kepada kelompok kolektif masyarakat LKM dan KSM, serta mengawasi jalannya pelaksanaan program oleh LKM dan KSM.

LKM Balai Gadang Mandiri berperan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat, menyusun laporan kegiatan yang nantinya diserahkan kepada tim fasilitator, LKM melakukan pengawasan jalannya pekerjaan yang dilakukan oleh KSM. Sebagai pelaksana teknis KSM Tapi Aia berperan melakukan pekerjaan teknis dengan memanfaatkan masyarakat yang mendiami daerah tempat pelaksanaan program, masyarakat yang direkrut tergabung dalam kelompok KSM dan menjadi sumber daya.

## REFERENSI

- Anggara, Sahya. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Haboddin, Muhtar & Muh Arjul. 2016. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: UB Press.
- Jhonson, D. P (1986) *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia.
- Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1982). *Bureaucracy and Policy Implementation*. The Dorsey Press.
- RPJMN 2015-2019.
- Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). *Buku Informasi Statistik 2017*. Sekretariat Jenderal Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- SK Walikota No. 501 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh, Luas Kawasan Kumuh di Kota Padang.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Centre For Academic Publishing Service.
- Yakin, Husnul. (2013). Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kelurahan Kemijen, Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(2), 91-100.